



**KEDUDUKAN HUKUM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN SEBAGAI
DASAR DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA KOPERASI
(Studi Pada Kantor Koperasi Karya Bahari Lombok Utara)**

TESIS



Oleh
M. MULYAWAN
22102021004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**



**KEDUDUKAN HUKUM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN SEBAGAI
DASAR DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA KOPERASI
(Studi Pada Kantor Koperasi Karya Bahari Lombok Utara)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh
M. MULYAWAN
22102021004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2022

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN SEBAGAI DASAR DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA KOPERASI (Studi Pada Kantor Koperasi Karya Bahari Lombok Utara)

M. Mulyawan

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Penelitian ini tentang “Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi. Berangkat dari permasalahan (1). Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi?. (2). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengurus Koperasi Apabila Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Rapat Anggota Tidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)?.

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian ialah yuridis sosiologis. Lokasi penelitian kabupaten Lombok utara. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan study dokumen. Teknik analisis datanya merupakan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dapat disimpulkan Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi, tunduk terhadap Anggaran Dasar yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : “Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi”; Bahwa adapun Pemegang Kekuasaan Tertinggi hendak diatur sejalan dengan di pertegas pula didalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi : “Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota” Bahawa dari uraian Pasal diatas sesuai dengan produk Anggaran Dasar hal ini sejalan dengan hirarki hukum dimana setiap keputusan yang di tetapkan bersama harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku yang dimana sudah dijelaskan di dalam Anggaran Dasar.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengurus Koperasi Apabila Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Rapat Anggota Tidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), maka mereka bersama-sama menanggung kerugian, Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Juga harus dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya kerugian itu, Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurus yang melakukan kelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk menuntut anggota yang bersangkutan dari sudut hukum.

Kata kunci : Kedudukan hukum, rapat anggota tahunan, usaha koperasi.

ABSTRACT

LEGAL STATUS OF THE ANNUAL MEMBERSHIP MEETING AS A BASIS IN CONDUCTING COOPERATIVE BUSINESS ACTIVITIES (Study at Karya Bahari Cooperative Office, North Lombok) (Study at Karya Bahari Cooperative Office, North Lombok)

M. Mulyawan

Master of Law in the Postgraduate Program of the Islamic University of Malang

This research is about "Legal Position of the Annual Member Meeting as a Basis for Carrying Out Cooperative Business Activities. Departure from problem (1). Legal Position of the Annual Member Meeting as a Basis for Carrying Out Cooperative Business Activities? (2). Forms of Legal Protection for Cooperative Management If the Distribution of Remaining Results of Operations at Member Meetings Is Not In Accordance with the Articles of Association (AD) and Bylaws (ART)?".

The research method used is empirical juridical, the type of data consists of primary data and secondary data. The research approach is sociological juridical. The research location is North Lombok district. Data collection techniques include interviews, observation and document study. The data analysis technique is a qualitative descriptive analysis.

From this research it can be concluded that the Legal Position of the Annual Member Meeting as a Basis in Carrying Out Cooperative Business Activities, is subject to the Articles of Association established in accordance with Article 14 paragraph (1) which reads: "Members' Meeting is the highest authority in the Cooperative"; That the Supreme Authority is to be regulated in line with what is also emphasized in Article 21 paragraph (2) which reads: "The board is the holder of the power of attorney for the meeting of members." From the description of the Article above, it is in accordance with the Articles of Association, this is in line with the legal hierarchy where every decision made jointly stipulated must comply with the applicable legal provisions which have been explained in the Articles of Association.

Legal Protection Against Cooperative Management If the Distribution of the Remaining Results of Operations in Member Meetings Is Not In Accordance with the Articles of Association (AD) and Bylaws (ART), then they jointly bear the loss, A member of the board is free from his responsibilities, if he can prove that the loss was not the result of negligence or on purpose. Must also be able to prove that he has tried as quickly as possible to prevent the loss from occurring. Compensation for losses by members/members of the board who commit negligence or on purpose does not rule out the possibility for the public prosecutor to sue the member concerned from a legal standpoint.

Keywords: Legal standing, annual member meeting, cooperative venture

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi telah muncul di Indonesia sejak zaman terdahulu. Sejarahanya, pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjatoh oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka Patih tersebut mendirikan Koperasi Kredit model Raiffeisen seperti di Jerman.¹ Berangkat dari sejarah itu, koperasi mulai bermunculan di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh upaya untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat khususnya dalam sektor ekonomi. Di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi wadah utama bagi perekonomian rakyat, sesuai isi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Koperasi hadir untuk melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggali kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Di negara berkembang seperti Indonesia, koperasi sangat diperlukan dalam kerangka membangun badan usaha yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat

¹ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 1988, hal 223.

pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan atau perlindungan yang diperlukan.²

Dapat dikatakan, latar belakang seseorang atau masyarakat yang ikut serta dalam koperasi ialah agar dapat memperbaiki perekonomiannya. Berbagai macam jenis koperasi pun mulai bermunculan. Salah satunya ialah Koperasi Karya Bahari Lombok Utara salah satu usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang di gerakkan oleh sekelompok orang yang mempunyai kapasitas dalam menyusun masyarakat, yang mejamin kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha transportasi laut yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian rakyat secara adil dan merata, seiring berjalan waktu bisa kita lihat bahwasanya perkembangan koperasi sangat menonjol, oleh karena itu pengurus koperasi melakukan berbagai hal untuk meningkatkan permodalan dan kini menjadi perhatian karena meningkatnya dengan sangat cepat.

Koperasi ini terletak di Plabuhan Bangsal, demikian yang ada di pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan yang merupakan bagian dari pulau Lombok. Atau yang di sebut Gili Indah, merupakan pulau kecil yang ada di Lombok Utara yang berpenduduk dan merupakan wilaya parwisata yang kian didatangi begitu banyak para pendatang asing, dikarenakan lokasinya yang dipisahkan oleh beberapa laut, oleh karena itu pengurus berinisiatip sepakat menggerakkan sampan dan boat dengan tujuan mengumpulkan modal bersama dan kemudian mengembangkan usaha bersama juga sampai pada akhirnya koperasi ini berkembang dengan baik sampai hari ini, dan mendapat sertifikat dan Nomor Induk Koperasi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan akhirnya membentuk badan hukum.

² Noer Soetrisno, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Jakarta, Instrans, 2001, hal 51.

Terbentuknya Koperasi Karya Bahari dengan berbagai pemisahan kekayaan para anggotanya dan ada yang sebagai pengurus untuk menjalankan beberapa usaha yang dikembangkan koperasi, memenuhi harapan dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Transportasi Laut. Keanggotaan Koperasi Karya Bahari dicatat dalam pembukuan kehadiran Anggota, dan Keanggotaan Koperasi bersifat transparan.

Setiap tahun Koperasi Karya Bahari menargetkan pencapaian hasil keseluruhannya. Untuk dapat mencapai target tersebut, Koperasi Karya Bahari membuat dan melakukan langkah yang sangat khusus, selain melakukan gerakan rutin yang begitu terjadwal dan mereka juga melakukan pengawasan terhadap usaha yang mereka kembangkan dimana pengurus melibatkan masyarakat dalam usaha tersebut. Ada beberapa Keunggulan di Koperasi Karya Bahari, yang merujuk pada Usaha Transportasi Laut di kelola oleh pengurus dan di sajikan kepada pihak anggota termasuk orang-orang yang terlibat didalamnya. Dari beberapa arahan tersebut, menjadikan sistem yang digerakan pengurus terhadap perjalanan koperasi ini, membuatnya berbeda di antara lembaga usaha lain, mengarah atau membuat pembelajaran kepada pihak anggota koperasi maupun karyawan yang terlibat didalamnya, membuat evaluasi secara teratur hingga pengelolaan keuangannya cukup bagus dan terseruktur hingga terarah.

Koperasi sebagai salah satu usaha yang berkembang di lombok utara dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan, Sebab Koperasi Karya Bahari mempunyai arahan guna mengarahkan tujuan kemakmuran yang terarah dan sejahtera berdasarkan nilai Pancasila, seperti yang dijelaskan didalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Koperasi hadir untuk melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.. Peran Koperasi sangatlah penting dalam

mengarahkan kemakmuran kehidupan ekonomi rakyat, selain itu juga koperasi adalah alat pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia.³ Keberadaan dan eksistensi koperasi sebagai salah satu badan usaha telah dijamin oleh undang-undang. Koperasi sebagai badan usaha yang di bidang kelembagaan perekonomian masyarakat dan juga sebagai guna mengarahkan peningkatan perekonomian masyarakat, dalam hal ini kelompok ekonomi lemah harus semakin dikembangkan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila.

Koperasi Karya Bahari iyalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Lombok utara koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi Karya Bahari berperan postif dalam pelaksanaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat khususnya yang ada di Pelabuhan Bangsal, untuk membuat masyarakat berperan guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat khususnya anggota koperasi. Pada dasarnya koperasi ini merupakan salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang sangat dibutuhkan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan kondisi hidupnya. Atau dengan kata lain iyalah melakukan usaha dari beberapa sekelompok yang memiliki kepentingan yang sama dalam tujuan. Koperasi Karya Bahari dan begitu juga koperasi-koperasi lain yang ada di seluruh Indonesia sebagai gerakan ekonomi nasional yang bergerak untuk melindungi rakyat yang ekonominya lemah.⁴ Dari keseluruhan koperasi merupakan sekelompok rakyat yang secara sukarela membentuk atau mempersatukan diri untuk meningkatkan segala tingkata kesejahteraan ekonomi mereka pada satu perusahaan yang terbuka dan demokratis. Upaya pendirian Koperasi Karya Bahari memberi semangat baru pada masyarakat, karena koperasi ini dapat

³ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁴G G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan, "Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945", Jakarta: PT Rineka, 2001, hal 90-91.

bermfaat untuk mendapatkan keuntungan serta mempererat tali persaudaraan masyarakat, sehingga perkembangan Koperasi Karya Bahari yang sangat cepat.

Pengurus melakukan berbagai hal agar Koperasi Karya Bahari berkembang sangat pesat, untuk menjamin kesejahteraan Anggota dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat. Tentu kita tahu bahwasanya koperasi iyalah gerakan ekonomi yang berwatal sosial atau di sebut sebagai gerakan kerja bersama-sama untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini kita bisa lihat adanya gerakan kemajuan untuk meningkatkan reksi masyarakat guna ikut terlibat di dalamnya dan menyaksikan apa saja yang akan menjadi kontribusi guna mencapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat setempat, baik secara bersama-sama maupun bergotong royong sesuai dengan amanat UUD 1945.⁵

Kebijakan ini ditetapkan agar sejalan dengan Undang-undang dimana pengembangan mengelola koperasi secara baik dan profesional. Berdasarkan apa yang di atas, Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri dan tujuan dari permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terciptanya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.⁶

Faktor yang menghambat peningkatan Koperasi, mengakibatkan pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk menciptakan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu meningkatkan dan mengembangkan kerja sama dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Bahkan untuk jaminan perlindungan hukum terhadap Pengurus Koperasi harus dipertegas dimana semua anggota melimpahkan semua pada pengurus dalam melakukan pengelolaan untuk perkembangan usaha-usaha koperasi. Untuk dan atas nama Pengurus itu harus adanya suatu perlindungan hukum

⁵Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hal 09-11.

⁶ *Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*

secara preventif dan represip. Untuk memberikan perlindungan represip dan preventif artinya dalam hal ini proses bertujuan menyelesaikan bebrapa kasus yang didasarkan pada tindakan hukuman yang bisa dijadikannya dasar diri untuk melindungi beberapa hak dan kepentingan dari yang sudah mereka buat.

Di era sekarang ini kesadaran meningkat di kalangan masyarakat yang ada di pelabuhan bangsal, dikarenakan Koperasi Karya Bahari sendiri merupakan salah satu sokoguru perekonomian yang memberikan Jasa Pelayanan Dalam rangka mempermudah para wisata menuju ke Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Koperasi Karya Bahri salah satu usaha yang didirikan oleh beberapa orang guna untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan agota maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegitan yang laksanakan maupun di buat koperasi, dengan adanya kegiatan semacam ini dapun kegiatan positive yang di milik dan dikembangkan terus menerus guna mengkatkan kesadaran generasi muda yang kan datang.

Dasar kegiatan koperasi iyalah Transportasi Laut yang dijadikan sebagai cara untuk memberikan solusi dari berbagai perbincangan yang mereka hadapi masing-masing, oleh karena itu sudah seharusnya apabila koperasi menduduki posisi yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu Negara, begitu juga dengan Koperasi Karya Bahari yang ada di Lombok. Disebutkan bahwa karisma utamanya koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, iyalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus penggunaan jasa usaha koperasi. Umumnya koperasi di kendalikan secara bersama-sama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak-hak suara yang sama di setiap kebijakan yang di buat koperasi.

Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, tujuan utama koperasi bisa meningkatkan kesejahtraan masyarakat sebab koperasi adalah alat bagi oran yang mau memperoleh tingkatan hidupnya. Pada akhirnya yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan sosial. Koperasi Karya Bahari

merupakan bentuk usaha-usaha atau bisa di sebut organisasi dimana awal kegiatan mereka bukan mendapat keuntungan tetapi memberikan kemakmuran untuk anggota, melakukan usaha dan aktivitas di bidang transportasi laut. Koperasi memiliki peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat bagus dalam meningkatkan dan membangun potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai has kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan⁷. Koperasi merupakan organisasi bersama dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki jati diri dari, oleh, dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.⁸

Demikian juga dari Pemerintah memberikan arahan, bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi Karya Bahari. Selanjutnya Pemerintah juga dapat menetapkan beberapa program dan aktivitas ekonomi yang hanya dapat di kelola oleh Koperasi. Hal bertujuan diperbuat dengan memperhatikan kegiatan ekonomi setempat dan perwujudan kesamaan kesempatan melakukan usaha. Di dalam Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui dari pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Beberapa kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk perkembangan usahanya. Dalam kegiatan rangka memenuhi kebutuhan usaha dan lain-lainnya, untuk memberikan kesadaran guna untuk ketertiban Anggota Koperasi Karya Bahari.

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁸ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal 76.

Sudah di jelaskan bahwasanya koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial guna untuk meminimalisir usaha maupun kegiatan yang di lakukan dalam aktivitas meningkatkan usaha bersama dalam bentuk kerja bersama secara kekeluargaan. Begitu banyaknya rintangan dan tantangan dialami oleh pihak koperasi ini. Situasi lapangan menjelaskan ada banyak sekali yang tidak dapat dimemakmurkan pengurus dan banyaknya permasalahan terhadap koperasi. Seperti tentang permasalahan Koperasi Karya Bahari. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha transportasi laut sebagai mesin uang untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan anggota serta karyawan yang bekerja di dalamnya, karena berkembangnya beberapa anggota mulai tidak menerima ketetapan yang dijelaskan pengurus dalam rapat anggota.

Koperasi Karya Bahari “Angkatan Laut” salah satu usaha yang berbadan hukum di Kabupaten Lombok Utara yang dimana mereka bergerak di bidang Jasa Transportasi Laut Kegiatan sebuah koperasi selalu diakhiri dengan penghitungan sisa hasil usaha (SHU) pada tiap tahun buku, di mana dari hasil yang diperoleh nantinya akan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan serta mengetahui maju mundurnya koperasi. Untuk itulah SHU sangat penting artinya bagi keberlangsungan kehidupan koperasi. SHU dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pembagian sisa hasil usaha koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, tetapi tidak demikian dengan Koperasi Karya Bahari “Angkatan Laut” yang dimana pembagian Sisa Hasil Usaha tidak sesuai dengan Anggaran Dasar yang seharusnya 20 % ke anggota, 20% ke pengurus, 40% dana cadangan dan 20% untuk kebutuhan koperasi serta karyawan yang ada didalamnya.

oleh karena itu, dalam hal ini untuk perkembangan koperasi agar berjalan sehat akan ditetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam anggaran dasar dan setelah ditetapkan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan anggaran dasar dalam rapat berikutnya semua anggota tidak sepakat dengan alasan yang tidak jelas.

Dari pembagian yang di laksanakan koperasi biasa disebut (Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dibagi berdasarkan penghasilan para anggota dan pengurus koperasi, dalam hal ini Pengurus harus ternsparan terbuka secara keseluruhan dalam pembagian guna menciptakan ketertiban pendapatan dan hasil yang dibuat oleh beberapa anggota.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis tesis dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN SEBAGAI DASAR DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA KOPERASI (Studi Pada Kantor Koperasi Karya Bahari Lombok Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum rapat anggota tahunan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengurus koperasi apabila pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam rapat anggota tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggara Rumah Tangga (ART)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisi Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi

2. Untuk menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengurus Koperasi Apabila Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Rapat Anggota Tidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum khususnya yang mengangkat tentang perkoperasian.

- b. Bagi Magister Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah reprensi hukum terkait dengan perkoperasian.

- c. Bagi Penelitian Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian lain pada masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama calon atau Pengurus koperasi mengenai perlindungan hukum, sehingga nantinya pengurus dapat menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan usaha koperasi

- b. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini bagi Koperasi Karya Bahari sebagai masukan, sumbangan pemikiran guna memperhatikan kualitas untuk mencapai kepuasan sehingga kedepannya adanya Kepastian Hukum.

- c. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pertimbangan bagi pemerintah sebagai salah satu organ pembentuk peraturan untuk dapat membuat aturan yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi anggota koperasi, dan

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada peraturan yang sudah ada agar tercipta suatu keteraturan dan kepastian hukum terkait perlindungan hukum bagi pengurus koperasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis dipustaka dan intrnet. Penelitian dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN SEBAGAI DASAR DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA KOPERASI. Terdapat beberapa penelitian yang hampir menyangkut dengan penelitian penyusun.

Tesis yang pertama adalah dengan judul “PENGARUH SIMPAN PINJAM TERHADAP PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI CIVITAS AKADEMIKA UNTIRTA (KOCIPTA)” yang disusun oleh CHOIRUN NISSA mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu mengkaji tentang tujuan koperasi syariah yaitu membantu warga menengah kebawah dalam meminjamkan dananya untuk membantu usaha mikro sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dimana masyarakat ikut serta dalam membangun perekonomian di Indonesia sehingga negara akan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung naik.

Tesis yang kedua adalah dengan judul “PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM” yang disusun oleh ABDUL AZIZ mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO PASCASARJANA yaitu mengkaji tentang Koperasi syariah berdasarkan asas konsep gotong royong, dan tidak monopoli oleh salah satu orang pemilik modal. Begitupula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi setara dan professional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musawarah (syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. Menjadi landasan hukum koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yaitu mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat

melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Quran serta Al-Hadits. Landasan hukum koperasi syariah diantaranya adalah merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.

Tesis yang ketiga adalah dengan judul “PROBLEM KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN, yang disusun oleh EPI ANGGRAHINI mahasiswa PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA yaitu mengkaji Pengawasan KJKS BMT yang diatur dalam Undang-undang keuangan mikro no 1 tahun 2013 serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, menimbulkan tumpang tindih dalam sistem pengawasan KJKS BMT, dikarenakan KJKS BMT termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro yang diawasi oleh OJK namun berbadan hukum koperasi yang juga saat ini diawasi oleh Disperindagkop. Dari kedua lembaga ini manakah yang lebih berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap KJKS BMT? OJK atau Kemenkop UKM.

Oleh karena itu Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang telah dijabarkan oleh penyusun, dapat diketahui pembaharuan dari penelitian ini adalah :

No	PROFIL	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1	CHOIRUN NISSA 1640300038 TESIS UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	PENGARUH SIMPAN PINJAM TERHADAP PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI CIVITAS AKADEMIKA UNTIRTA (KOCIPTA)	1. Bagaimana pengaruh Simpan Pinjam terhadap pendapatan anggota Kocipta? 2. Bagaimana pengaruh Simpan Pinjam terhadap kesejahteraan anggota Kocipta? 3. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan anggota Kocipta?

2	<p>ABDUL AZIZ 212116001</p> <p>TESIS</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO PASCASARJANA</p>	<p>PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota? 2. Bagaimana peranan Koperasi Aswaja NU Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam?
3	<p>EPI ANGGRAHINI 13912097</p> <p>TESIS</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</p>	<p>PROBLEM KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pengawasan KJKS BMT yang ada di Indonesia? 2. Bagaimana Lembaga manakah yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap KJKS BMT?

Sedangkan penelitian ini adalah :

No	PROFIL	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1	<p>M. MULYAWAN 22102021004</p> <p>TESIS</p> <p>PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>KEDUDUKAN HUKUM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN SEBAGAI DASAR DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA KOPERASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi 2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengurus Koperasi Apabila Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Rapat Anggota Tidak Sesuai

			Dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
--	--	--	--

F. Kerangka Teoritik dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁹

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

⁹ Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hal 40-50.

b. Teor Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham dimana beliau adalah pencetus dari aliran kemanfaatan itu sendiri dimana kebahagiaan merupakan konsep kenikmatan serta kehidupan yang cenderung terbebaskan dalam kesengsaraan.¹⁰ Artinya disini pendapat daripada Jeremy Betham dapat diartikan kemanfaatan merupakan sesuatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan dan kebahagiaan

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Koperasi boleh dikatakan sudah cukup luas dikenal oleh masyarakat Indonesia. Meskipun sudah dikenal secara luas sejak lama, namun masih terdapat banyak salah paham dikalangan masyarkat. Ada sebagian orang menyebut koperasi sebagai badan ekonomi yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lain yang harus dikelola seefisien dan seprofesional mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada pula sebagian yang

¹⁰ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta, 1990, hal 08-20.

¹¹ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama,Bandung, , 2006, hal 23-30.

menyebut koperasi sama halnya dengan badan sosial yang tugas utamanya membantu mensejahterakan anggotanya dengan cuma-cuma.¹² memberi definisi koperasisebagai berikut: “Perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.” Salah satu kegiatan atau jenis usaha koperasi adalah simpan pinjam dimana anggotanya harus menyimpan dana yang kemudian dana tersebut dapat dipinjam kembali sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu dibuthkan prosedur dalam pemberian kredit ada diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan serta kredit tersebut berjalan dengan lancar.¹³ Pengertian prosedur menurut adalah sebagai berikut :

“Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. ¹⁴” Adapun pengertian kredit menurut sebagai berikut: ”Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu juga dengan bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahawa kredit yang disalurkanannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu”. Jadi kredit adalah pemindahan dana kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan atas jasa yang diberikan kepada peminjam, didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak dan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam hutang atau pinjaman setelah jangka waktu tertentu bahkan dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan atau disepakati. Karena dalam pemberian kredit mengandung risiko, pihak koperasi harus aktif dalam memilih nasabah, yaitu dengan penilaian dari prinsip-prinsip dalam pemberian kredit.

¹² Koperasi menurut A. Chaniago (2003:11)

¹³ Fransisca Mulyono, *Jurnal Administrasi Bisnis* , 2010, Vol.6, No.1: hal. 1–21.

¹⁴ Safroni Isrososiawan, *Pengembangan Usaha Koperasi dan Sisa Hasil Usaha.Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi*, Vol 11, hlm 8o, 2020, hal 04-11.

Keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. dalam penjelasan Pasal 33 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 antara lain dikemukakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan ayat 4 mengemukakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah :

Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 Undang undang nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan berkembangnya koperasi, hal ini memberikan bukti bahwa pendemokrasian ekonomi telah berlangsung di Negara kita, karena sebagian terbesar dari seluruh rakyat Indonesia yang ekonominya relative lemah telah ikut serta menjadi pemilik dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita perekonomian bangsa Indonesia, yaitu hidup sejahtera, adil dan makmur. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat urat nadi perekonomian bangsa Indonesia,

Seperti yang diketahui bahwa orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Untuk diketahui bahwa Koperasi Karya Bahari ini memiliki bidang usaha mulai dari kapal wisata, simpan pinjam, sewa kendaraan, wisata bahari, dan angkutan wisata. Koperasi yang mendapatkan badan hukumnya pada 3 Agustus 1995 itu pada awal pembentukannya dimaksudnya untuk menyatukan masyarakat yang tinggal di wilayah Gili. Dulu masyarakat di wilayah itu berebut menawarkan jasa penyebrangan ke tiga pulau Gili (Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan) untuk mengangkut kelapa, kopra, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan wisatawan, mereka pun mulai mengangkut para pelancong yang berkunjung.

G. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab inti. Pembagian masing-masing bab inti dan sub-bab di dalamnya bertujuan agar mudah dipahami. Pembagian bab yang dimaksud, secara berurutan dipaparkan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Krangka Teoritik dan Konseptual, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi, Pengertian Koperasi, Landasan Hukum Koperasi, Fungsi Koperasi, Asas Koperasi, Sendi Dasar Koperasi, Peran dan Tugas Koperasi, Perlengkapan Koperasi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus, Badan Pemeriksa, Pendirian Dan Pembubaran Koperasi, Tata Cara Mendirikan Koperasi, Kewajiban Dan Hak Anggota Koperasi, Tanggung Jawab Anggota Koperasi, Organisasi Koperasi, Jenis-jenis Koperasi, Modal Koperasi, Pembubaran Koperasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengurus Koperasi Apabila Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Rapat Anggota Tidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembagian bab-bab sebelumnya dan berisikan saran-saran sebagai sumbangan dari penulis.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum rapat anggota tahunan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi, tunduk terhadap Anggaran Dasar (AD) yang ditetapkan, sejalan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi “Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi”. Bahwa adapun pemegang kekuasaan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) hendak diatur didalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota”. Dari uraian diatas sesuai dengan produk anggaran dasar. Hal ini sejalan dengan hirarki hukum dimana setiap keputusan yang ditetapkan bersama harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan sudah dijelaskan di dalam Anggaran Dasar.
2. Perlindungan hukum terhadap pengurus koperasi apabila pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam rapat anggota tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), maka mereka bersama-sama menanggung kerugian. Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaannya, juga harus dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya kerugian itu. Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurus yang melakukan kelalaian atau kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk menuntut anggota yang bersangkutan dari sudut hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melindungi kedudukan pengurus dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pengurus dapat bertindak bebas dalam memajukan koperasi
2. Perlindungan hukum untuk melindungi pengurus serta melakukan pengawasan lebih inten dalam menyelenggarakan barang dan/jasanya kepada masyarakat, sehingga meminimalisir akses kerugian yang diderita oleh banyak anggota atau pengguna Jasa Angkatan Laut. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menerapkan perlindungan hukum berdasarkan aspek hukum sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arifinal Chaniago, (1984), *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- Abdul Bashith, (2008), *Islam & Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang Press.
- Budi Untung, (2005), *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta
- Bambang, (1997), *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2001), *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Emzir, (2014), *Meodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan-kawan. , (2001), “*Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*” , Jakarta: PT Rineka.
- Hans Kelsen, (2007), *General Theory Of Law And State*, Terjemahan Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, (2011). “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Hendar, (2010), *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Erlangga, Jakarta.
- Jazim Hamidi, (2011), *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir)* Malang, Edisi Revisi, UB Press.
- L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama,Bandung.
- Lexy J. Moleong, (2008), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulhadi, (2017), *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto, (2002), *Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, (2000), *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Alumni Bandung.
- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, (1988), *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Noer Soetrisno, (2001), *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Jakarta, Instrans.
- Nanikwijayanti, Sunindhia, (2003), *Koperasidan Perkonomian Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gede Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, (2013), *“Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa LPD Kertha Semaya*.
- R.T Sutatya Rahardja Hadhikusuma, (2001), *Hukum Koperasi Indonesia*, Ponorogo.
- Soerjono Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Susanto I.S., (1995), *Jurnal Kompilasi Hukum, Kejahatan Korporasi*, Semarang, BP-Undip.
- Sudarsono, (2010), *Koperasi Dalam Teori Dan Peraktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Satjipto Rahardjo, (1983), *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung.
- Setiono, (2004), *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Suratman dan Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Malang, Bandung.
- W. Friedman, (1990), *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problem, Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta.

Zainuddin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

PP. No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Jurnal

Abi Pratiwa Siregar, *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika* Vol 5, hlm (1) : 31 - 38 (2020)

Fransisca Mulyono, *Jurnal Administrasi Bisnis* , Vol.6, No.1: hal. 1–21, (2010)

Fiqih Putra Arifandy¹, Norsain¹, Imam Darul, Firmansyah¹, *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol 3, hlm 118-132, (2020)

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7, hlm 03, (2021)

Nilu Asmita, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, hlm No. 2, Desember (2020)

Rosa Fitriana Novitasari, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 10, hlm 58-71, September-Desember (2019)

Safroni Isrososiawan, *Pengembangan Usaha Koperasi dan Sisa Hasil Usaha. Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi*, Vol 11 hlm 80, (2020)

Susanto I.S BP-Undip, *Kejahatan Korporasi, Jurnal Kompilasi Hukum Vol 22 hlm, 202 202~206., (1995),*

Undip, *Kejahatan Korporasi*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 22, hlm, 202, (1995)

Yelsha Dwi Pasca, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, hlm 2, September (2021)

